



KANTOR NOTARIS

HASAN BASRI RUSLAN, SH

Jln. Prof. Dr. Hamka No. 18 Telp. 72745
Batusangkar

S.K. Menteri Kehakiman R.I.
Tgl. 10 Januari 1995 No. : C-11-HT-03-01-TH. 1995

TURUNAN

Akte tgl. 8 Desember 1997.

No. - 1.-

"YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI CADANG TANAH DATAR"

Y A Y A S A N
K E M A L A B H A Y A N G K A R I
C A B A N G T A N J A H D A T A R

Nomor : 1.

Pada hari ini, hari Senin tanggal 8(delapan) Desember 1997
(seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh).

Berhadapan dengan saya, HASAN BASRI RUSLAN, Sarjana Hukum,
Notaris di Batusangkar, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
saya, notaris kenal dan akan disebut pada akhir akte ini :

1. Nyonya DEWI SULISTIYO WATY, pekerjaan ibu rumah tangga,
bertempat tinggal di Batusangkar Jalan, S. Parman nomor. 137
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 00016/1006/04/04/1997
yang dikeluarkan oleh Camat Lima Kaun.

2. Nyonya J U S M I N A R, Ibu Rumah Tangga, bertempat
tinggal di Batusangkar, dengan alamat Kampung Baru
nomor: 230, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 04. pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor: 00012/1013/04/04/1996, yang di
keluarkan oleh Camat Lima Kaun.

3. Nyonya VENDRA YARNIS,, Ibu rumah Tangga, bertempat
di Batusangkar, dengan alamat Asrama POLSEK Sungai Tarab;
Kelurahan/Desa Sungai Tarab, Kecamatan Sungai Tarab,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 5906/2006/08/04/1996,
yang dikeluarkan oleh Camat Sungai Tarab.

Menurut keterangan mereka bertindak untuk dan atas nama
mewakili :

-Nyonya NINA HERLINA, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Batusangkar Asrama Polisi Balai Salasa,

-Masing-masing penghadap, diperkenalkan kepada saya, notaris,
oleh para penghadap yang lainnya.



W A K T U

Pasal 3.

Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai pada hari ini.

K E K A Y A A N

Pasal 4.

Kekayaan Yayasan ini terdiri dari :

- Kekayaan Pangkal sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)
- Uang sekolah serta sumbangan dari Masyarakat dan Pemerintah
- Hibah-hibah wasiat dan hibah-hibah biasa,
- Derma-derma tetap,
- Penghasilan-penghasilan dari usaha Yayasan,
- Bantuan-bantuan dari orang-orang dan badan yang menaruh minat pada Yayasan ini,
- Pendapatan lainnya yang sah,

Uang yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan Yayasan disimpan atau dipergunakan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Badan Pengurus.

P E N G U R U S

Pasal 5.

Yayasan ini diurus dan dipimpin oleh satu Badan Pengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris dan seorang Bendahara jika dianggap perlu di bantu oleh beberapa orang Pembantu.

Pengangkatan dan pemberhentian, demikian pula pengisian lowongan dalam Badan Pengurus, dilakukan oleh rapat Badan Pengurus Yayasan ini.

-Badan Pengurus boleh mengangkat dan memecat/memberhentikan pegawai dan/atau pekerja yang lugas dan syarat-----
syarat ikatan kerjanya ditentukan oleh badan Pengurus.-----

-----TUGAS DAN KEWAJIBAN BADAN PENGURUS-----

-----Pasal 7.-----

-Badan Pengurus berkewajiban menjalankan peraturan-peraturan yang tersebut dalam Akte Yayasan ini.-----

-Badan Pengurus mengatur seperlunya dalam Peraturan Rumah-Tangga semua hal yang tidak diatur atau tidak cukup-----
diatur dalam Akte ini dan membuat peraturan yang dipandang perlu dan berguna untuk Yayasan ini tetapi tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar ini.-----

-Peraturan-peraturan yang ada dalam anggaran dasar Yayasan ini tidak mengurangi ketentuan peraturan-peraturan yang telah ada pada Yayasan Kemala Bhayangkari Pusat, yang telah ada terdahulu dari Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang-----
Tanah Datar ini.-----

-----RAPAT ANGGOTA BADAN PENGURUS-----

-----Pasal 8.-----

-Setiap kali jika dianggap perlu oleh Ketua, akan tetapi-----
sekurang-kurangnya satu kali setahun, diadakan rapat anggota Badan Pengurus.-----

Untuk keperluan tersebut Sekretaris mengadakan panggilan secara tertulis kepada segenap anggota Badan Pengurus dengan-----
memberitahukan pula tertib acara rapat.-----

-Rapat anggota Badan Pengurus harus diadakan jika-----
sekurang-kurangnya dua orang anggota menghadiri rapat itu-----
diadakan dan untuk keperluan itu seraya memajukan permintaan

dan untuk pertama kali selambat lambatnya pada akhir bulan Maret tahun 1978 (seribu sembilan ratus sembilan puluh---delapan) Badan pengurus harus membuat neraca dan perhi---tungan dari kekayaan Yayasan yang semuanya itu harus di---sediakan di kantor Yayasan untuk dikstabus oleh yang ber---sangkutan.---

2. Badan Pengurus juga harus membuat laporan tahunan yang---disediakan bersama sama dengan neraca dan perhitungan---tersebut.---

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 10.-----

1. Keputusan untuk mengubah atau menambah anggaran dasar in atau untuk membubarkan Yayasan hanya sah jika diambil dalam suatu rapat yang khusus diadakan untuk itu dan dihadiri oleh semua anggota Badan Pengurus, sedang usul yang berkenaan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4---(tiga perempat) dari suara yang hadir dan dikeluarkan dengan sah.---

2. Apabila dalam rapat tersebut tidak semua anggota hadir---maka dapat diadakan rapat kedua secepat cepatnya dalam---waktu dua minggu atau lima belas hari setelah rapat---tersebut.---

Dalam rapat kedua ini maka dengan tidak mengindahkan jumlah anggota Badan Pengurus yang hadir dapat diambil keputusan yang sah mengenai usul yang bersangkutan asal sah disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari---suara yang hadir dan dikeluarkan dengan sah.---

-----P E N D U R U A N-----

-----Pasal 11.-----

Adapun ketentuan lain ditetapkan pada setelah semua aturan